



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN PT KS, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 19 Juli 2011 Nomor 331/Pdt.G/2011/PA.Clg., Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang petitum permohonannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan hak asuh atas anak kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya sesuai aturan agama dalam;

Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dipersidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sesuai PerMA RI No. 1 Tahun



2008, dan atas kesepakatan para pihak maka ditunjuk Hj. Atin Dariah, S.Ag.,MH., sebagai mediator. Kemudian berdasarkan hasil laporan para pihak dan laporan tertulis dari hakim Mediator ternyata mereka berhasil berdamai dan akhirnya para pihak sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, oleh karena pihak Pemohon mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan permohonan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 331/Pdt.G/2011/PA.Clg.selesai dengan pencabutan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1432 Hijriyah Oleh kami, Dra. Alia Al Hasna, MH. Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin. H. dan Rasyidi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ramadhona Daulay, S.Ag.,SH. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -

HAKIM KETUA

ttd.

Dra. Alia Al Hasna, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. Ase Saepudin. H

Rasyidi, SH

PANITERA SIDANG

Penetapan No. 331/Pdt.G/2011/PA.Clg

halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ramadhona Daulay, S.Ag, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Atk Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)